

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Peran *Home Industry*

1. Definisi Peran

Definisi Peran Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²² Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²³

Peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno.

2. Pengertian *Home Industry*

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Rumah industri merupakan suatu lingkungan atau kondisi yang perlu diciptakan dan dibangun agar

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.II,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 667

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 243

landasan perubahan yang lebih kokoh dapat diwujudkan antara lain melakukan upaya-upaya proses pengembangan sumber daya manusia. Didalam era industrialisasi masyarakatnya digambarkan akan terdiri atas masyarakat yang produktif yang dilandasi oleh sikap mental dan motivasi yang kuat untuk maju berdisiplin, berdedikasi tinggi pada ciri keluarganya.²⁴

Pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan industri perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan usaha swasta nasional, untuk itu pemerintah perlu memberikan perhatian kepada pembangunan prasarana dan penciptaan iklim sehat yang menunjang pertumbuhan industri dalam hubungan ini perlu diusahakan pengembangan pendidikan, ketrampilan guna meningkatkan produktivitas tenaga serta pengembangan kecakapan manajemen para pengusaha nasional.

3. Macam-macam *Home Industry*

Untuk mengetahui macam-macam industri bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Bahwasanya, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu²⁵:

- a. Industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dan kelompok kimia dasar. Yang termasuk dalam industri mesin dan logam dasar ; industri mesin pertanian, elektronika, kereta

²⁴ Maryatno, Y. Sri Susilo, *Tulisan dari masalah usaha kecil sampai masalah ekonomi makro*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996), hal. 31

²⁵ Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2004), hal. 236.

api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya.

- b. Industri kecil yang meliputi industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain).
- c. Industri hilir yaitu kelompok aneka industri yang meliputi antara lain industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah hasil sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok aneka industri ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau teknologi maju.

4. Klasifikasi *Home Industri*

Klasifikasi *home industry* berdasarkan tenaga kerja dapat dibedakan menjadi empat kelompok, diantaranya²⁶:

- a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.

²⁶ *Klarifikasi Industri*, (<http://geobelajar.blogspot.com/2011/09/klasifikasi-industri.html>) diakses pada tanggal 2 oktober 2020 pukul 22.00 WIB.

- b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, industri parut dan industri pengolahan rotan.
- c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, industri keramik industri parut kelapa dan industri krupuk.
- d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

5. Pengelolaan *Home Industri*

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan pengelolaan adalah manajemen. Manajemen merupakan suatu fungsi yang berupa planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam lembaga. Manajemen diperlukan untuk mengelola sumber daya

organisasi, seperti sarana, prasarana, waktu SDM, metode dan lainnya. Manajemen membantu mengurangi hambatan-hambatan dalam pencapaian suatu tujuan, memberikan prediksi dan imajinasi agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat. Dimana pengelolaan yang dimaksud berupa fungsi yang terdapat pada manajemen, diantaranya sebagai berikut²⁷:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Proses perencanaan terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan mendatang, penentuan strategi, taktik untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.²⁸

b. Mengorganisasi (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan erat dengan perencanaan dan merupakan suatu proses yang dinamis. Dimana pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif

²⁷ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*, (Jakarta : PT Indeks, 2008), hal. 7

²⁸ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 8

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas.²⁹

c. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan (*actuating*) merupakan pengawasan dan paling dominan dalam proses manajemen. Pengarahan yang diterapkan setelah rencana, organisasi dan karyawan. Pengarahan ibarat kunci starter mobil, artinya mobil baru dapat berjalan jika kunci starternya telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga proses manajemen akan terlaksana setelah fungsi pengarahan diterapkan.³⁰

d. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian (*controlling*) merupakan fungsi terakhir dari proses pelaksanaan manajemen. Dimana implementasi yang yang dilakukan sesuai target yang sudah direncanakan dengan memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan pada organisasi.³¹

²⁹ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 111

³⁰ Ibid, hal. 152

³¹ Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar....*, hal. 8

B. Tinjauan Produksi dan Distribusi Secara Islam

1. Definisi Produksi

Pengertian produksi menurut Islam adalah pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan usaha manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang berpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Produksi dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperoleh dan melipat gandakan income dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.

كثيراً الله وأذكروا الله فضل من وأبتغوا الأرض في فأنتشروا الصلوة فضيت فإذا

تفلحون لعلكم

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al- Jumuah: 10).³²

2. Prinsip-prinsip Produksi Menurut Islam

- a. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai islami, yaitu sesuai dengan maqashid syariah. Tidak memproduksi barang yang bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga iman, keturunan, jiwa, akal, dan harta.

³² Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hal. 159

- b. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.
- c. Kegiatan produksi harus memperhatikan keadilan, aspek sosial kemasyarakatan, memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infaq, dan wakaf.
- d. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan dan merusak lingkungan.
- e. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik, pengelola, manajemen dengan tenaga kerja.

3. Distribusi Menurut Islam

Pengertian distribusi menurut islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.³³ Sedangkan distribusi menurut Mohammad Hidayat adalah penyebaran atau perputaran ekonomi.³⁴

وَأَلَيْتُمَا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَاللَّذِينَ فِي الْأَعْيُنِ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كُنِيَ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ
الرَّسُولِ ءَاتِكُمْ وَمَا ۖ مِنْكُمْ الْأَعْيُنِ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كُنِيَ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ فَانْتَهُوا عَنْهُ هَسْكُمْ وَمَا فَحْدُوهُ

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam

³³ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al Khatab* (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), hal. 99

³⁴ Ibid, hal. 218.

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”³⁵(QS. AlHasyr: 7)

C. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan aspek penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. Kesejahteraan dalam literatur konvensional yakni tujuan dari manusia dalam memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan.³⁶

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan. Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang diukur bukan secara ekonomi dan fisik, namun juga memperhatikan aspek

³⁵ Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 56

³⁶ Ahmad Syakur, *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri : STAIN Kediri Press, 2011), hal. 38

sosial, mental, serta dari segi spiritual.³⁷ Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.³⁸

Kesejahteraan di Indonesia diartikan hidup aman dan bahagia, karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak dan perlindungan. Selain itu, masyarakat dapat dikatakan sejahtera secara ekonomi bila memenuhi kriteria sebagai berikut³⁹:

a. Terpenuhinya kebutuhan setiap hari, b. Mampu membeli barang-barang pemuas kebutuhan, c. Dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung, d. Mempunyai tempat tinggal yang layak, e. Adanya peningkatan pendapatan

Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal. Konsep kesejahteraan ekonomi islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata “kesejahteraan” tersebut dirumuskan dengan istilah “masyarakat adil dan makmur”. Itulah tujuan dari berdirinya

³⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hal. 44

³⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 54.

³⁹ Eko Sugiarto, “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik”, *EEP*, Vol. 4 No. 2, 2007, hal. 32-36

sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memenuhi hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan guna untuk mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa guna mencapai tujuan adil dan makmur.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

2. Unsur-unsur Dan Komponen Kesejahteraan

Pada awalnya kesejahteraan sosial di definisikan sebagai keadaan sejahtera secara social yang terdiri dari tiga unsur sebagai berikut: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan kebutuhan terpenuhi. Ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan. Kesejahteraan yang diinginkan oleh umat islam dapat terwujud melalui unsur-unsur sebagai berikut.⁴⁰

- a. Anggota keluarga menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan artian bahwa ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu semuanya berkualitas.
- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani. Kemampuan tersebut

⁴⁰ M. Qurais Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan bermasyarakat*, (Bandung:mizan,1994), hal. 292

berarti kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, kesehatan serta pendidikan untuk seluruh keluarga.

Ada enam komponen yang mencakup dalam kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut : a. Kesehatan, b. Pendidikan, c. Perumahan, d. Pelayanan kerja, e. Pemeliharaan pendapatan yang meliputi asuransi sosial dan bantuan social, f. Pelayanan sosial personal.

Kesejahteraan tidak hanya harus dapat dirasakan oleh golongan orang kaya saja, akan tetapi juga harus dirasakan oleh golongan orang miskin juga. Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah harus memandang struktur masyarakat, akan tetapi harus menyeluruh terhadap setiap masyarakat. Siapapun itu dan dari golongan manapun harus merasakan kesejahteraan. Maka dari itu aspek-aspek kesejahteraan ekonomi yang akan dibangun harus mencakup: ketahanan pangan, kesehatan, sandang, pendidikan dan perumahan. Urutan tersebut diperkirakan merupakan urutan kepekaan masyarakat terhadap krisis.

3. Kesejahteraan Menurut Islam

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam kamus besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Kesejahteraan menurut pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja tetapi juga dinilai dengan ukuran nonmaterial. Seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya

nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhinya dua kriteria:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya.
- b. Terjaga dan terlindungi agama, harta jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Tujuan dari ekonomi syariah yaitu untuk merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat. Hal ini dalam kesejahteraan ekonomi tidak terlepas dari konsep *falah*, karena konsep ini bersifat dunia dan akhirat. Sementara itu kehidupan akhirat, *falah* mencakup keberlangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi dan kemuliaan abadi.

Menurut Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang pertama merumuskan konsep fungsi kesejahteraan (*masalahah*) sosial. Dalam bukunya *Ihya' 'ulumuddin* Al-Ghazali mengemukakan bahwa dalam masyarakat Islam ada 5 aspek yang sangat berpengaruh untuk tercapainya kesejahteraan sosial yaitu; tujuan utama syariat Islam adalah Agama (*din*), Jiwa (*nafs*), Akal (*aql*), keturunan (*nash*), harta (*mall*).⁴¹

Menurut Imam Al-Ghazali aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang sudah ditetapkan Allah SWT,

⁴¹ Moh. Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2015, hal. 52

apabila hal ini tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kehidupan umat manusia akan binasa. Al-Ghazali merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi⁴²:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan
- b. Mensejahterakan keluarga
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan

Sedangkan Al Syatibi mengemukakan, bahwa kemaslahatan umat manusia dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-maqashid al syariah*) dapat terwujud dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara agama dalam pandangan Islam adalah memelihara suatu hal yang urgen sehingga memelihara agama dikategorikan kedalam kebutuhan yang dharuriyat (primer).⁴³

⁴² Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin, Terjemahan. Ibnu Ibrahim Ba'adillah*, (Jakarta: Republika, 2011), hal. 125-126

⁴³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 174

D. Prinsip *Maqashid Syariah*

1. Definisi *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syari' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.⁴⁴ Asy-Syatibi merupakan salah satu dari ahli hukum Islam yang menerangkan obyek *syari'ah* secara jelas. Tidak dapat disangkal bahwa asy-Syatibi adalah peletak dasar ilmu *maqashid syari'ah* sehingga wajar jika kemudian ia disebut sebagai “*Bapak Maqashid asy-Syari'ah*”. Syatibi juga ahli hukum Islam yang pertama kali menyusun *al-maqashid asy-syari'ah* secara sistematis (sebagaimana Imam Syafi'i dengan ilmu ushul fiqh yang disusunnya) sehingga *maqashid* lebih komunikatif untuk dipelajari dan dipahami. Teori *maqashid* dipopulerkan oleh asy-Syatibi melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-muwafaqat fi ushul asy-syari'ah*, sebuah kitab yang ia tulis sebagai upaya untuk menjembatani beberapa titik perbedaan antara ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah.⁴⁵

Mengkaji teori *maqashid asy-syariah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan masalah. *maqashid asy-syariah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. Masalah merupakan manifestasi dari

⁴⁴ Ahmad Raisuni, *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi* (Riyadh: Ad-Dar al- 'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, cet. 4, 1995), hal. 18

⁴⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern* (STAINU Madiun: ejournal.kopertais4.or.id, 2014), hal. 145-146

maqāṣid asy-syari'ah (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan maṣlaḥah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat

Maqoṣhid asy-syariah yang melahirkan maṣlaḥah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan maṣlaḥah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.⁴⁶

Ali Yasa' mengungkap bahwa pertimbangan maqāṣid asy-syari'ah dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut asy-Syaṭibi karena Allah menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia. Allah menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Karena itu berupaya menemukan tujuan dan maslahat yang dikandung hukum agar tidak terjebak pada mementingkan formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan.⁴⁷

Maṣlaḥah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasaḥ syar'iyah*) termasuk juga kebijakan dalam perekonomian. *Maṣlaḥah`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'iy, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability*.⁴⁸ Kemunculan

⁴⁶ Waryani Fajar Riyanto, "Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah, *Jurnal Hukum Islam*" (*JHI*, Vol. 8, No. 1, Juni 2010), hal. 47

⁴⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 11

⁴⁸ Aminah, "Maqāṣid Asy-Syari'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", (*Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 03 No. 1 Juni 2017), hal. 169

lembaga dan transaksi modern mendorong fikih muamalah untuk memandang interaksi ini dari sudut pandang yang baru juga.

Kebutuhan akan fatwa dan ijtihad jama'i semakin meningkat. *Naşş* yang ada, secara langsung belum cukup untuk menjawab problematika yang ada. Jika terabaikan maka kehidupan akan rusak. Disinilah butuh istinbat hukum dengan menilik *maqoshid syariah* dan maşlahah secara tepat dan profesional. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom Muslim harus berpegang kepada maşlahah. Karena maşlahah adalah saripati dari syari'ah. Para ulama menyatakan ,di mana ada maşlahah, maka di situ ada syariah Allah.

2. Maqashid Syariah

Menurut Al Yasa' Abu Bakar, penetapan hukum dengan metode *istislahiyah (maşlahah)* dapat digunakan dalam menyelesaikan dalam empat jenis masalah, yaitu:⁴⁹

- a. Mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai *Naşş* khusus (langsung) sebagai dalil. Ini adalah tujuan utama dari konsep maşlahah.
- b. Sebagian dari penalaran ini, paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk mennentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai *Naşş* khusus, tetapi tidak secara sempurna.
- c. Sampai batas tertentu, pola dan metode *istişlāḥiyah* ini tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat

⁴⁹ Ibid, hal. 171-172

juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama.

- d. Suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai *Nass* khusus, tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat, sehingga butuh metode *istislahiyah*.

Dari empat bentuk masalah diatas, sangat jelas bahwasanya masalah dalam ekonomi sangat butuh kepada metode penalaran ini. Kesimpulannya *maqoshid asy-syariah* dan masalah dengan metode *istislahiyah* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fikih Muamalah terutama dalam muamalah maliyah (interaksi ekonomi). Dengan masalah, syariah Islam memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan menjadi syariah selalu *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan. Melalui masalah akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan dan kemurnian pengabdian kepada Tuhan. Pengabaian masalah akan mendorong pada pengabaian kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup di dunia dan bahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Selain itu, ajaran agama Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreatifitas orang lain, sehingga orang tersebut dapat menumbuh kembangkan kemampuan. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW mengadukan kemiskinannya, Nabi SAW tidak memberinya uang, tetapi memberikan kapak agar dapat digunakann untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan

demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan memelihara *Maqoshid syariah* adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Memelihara kemaslahatan agama

Supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan Allah, baik dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan, seperti yang berhubungan erat dengan keimanan yaitu, shalat, zakat, dan puasa ramadhan.

b. Memelihara kemaslahatan jiwa

Dalam hal ini, manusia harus melakukan banyak hal seperti halnya memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan semua yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

c. Memelihara akal

Sebagai manusia supaya dapat berfikir dengan sehat sebagaimana diperbolehkannya segala macam bentuk kecerdasan dan penyempurnaan fungsi akal, selain itu segala macam bentuk perbuatan yang berakibat pada tersumbatnya fungsi akal seperti, narkoba, meminum minuman keras, dll itu diharamkan oleh hukum syariat Islam.

d. Memelihara keturunan

⁵⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pusaka Asatruss, 2007), hal. 123

Untuk kelangsungan hidupnya maka manusia perlu adanya keturunan yang sah dan yang jelas. Untuk itu, manusia dilengkapi oleh Allah dengan nafsu syahwat yang ditujukan untuk mendapatkan keturunan yang dilakukan secara sah merupakan perbuatan yang baik, karena segala sesuatu bentuk upaya menghapuskan keturunan itu adalah perbuatan buruk.

e. Memelihara harta

Untuk memepertahankan hidup manusia memerlukan sesuatu yang adapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk itu, manusia memerlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal dan baik.

Sedangkan menurut Al-Qur'an, tujuan kehidupan dari manusia pada akhirnya adalah kemenangan diakhirat, sedangkan falah di dunia merupakan sarana untuk mencapai falah di akhirat. Dengan demikian, falah di dunia merupakan *intermediate goal* (tujuan sementara), sedangkan akhirat merupakan *ultimate goal* (tujuan akhir). Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan dunia tidak penting atau diabaikan. Bahwa sebenarnya dunia merupakan tempat sementara, istilah jawanya *mamper ngombe* untuk menuai kemenangan di akhirat. Dan sebenarnya manusia itu penduduk aslinya adalah surga di akhirat kelak. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bahan kepustakaan dan referensi serta pertimbangan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa referensi penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Susana yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui *home industri* dengan pandangan ekonomi islam. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam kesimpulan dalam skripsinya berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, bahwa usaha yang dilakukan oleh pengusaha *home industri* di desa Mengkirau dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat Islam, baik pada bahan baku, modal, proses produksi dan pemasaran, hanya saja masih sederhana dalam berbagai hal, sehingga belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi proses produksi dan pemasaran tersebut, tetapi tetap sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat pada lapangan pekerjaan melalui sudut pandang masalah islam. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini yang membedakan pada prinsip kinerjanya dan tempat penelitiannya.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Riski Ananda yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Peneliti menggunakan metode

⁵¹ Siti Susana, *Peranan Home industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa Mengkirau kecamatan Merbau)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau: Tidak diterbitkan, 2012)

penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam kesimpulan jurnal ini dikatakan bahwa peran home industri dapat membuka lowongan kerja bagi para ibu rumah tangga serta mampu meningkatkan ekonomi keluarga bagi masyarakat yang ada di sekitar Kelurahan Kubu Gadang. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan perbedaannya adalah objek atau tempat yang diteliti.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiasih yang bertujuan untuk mengetahui dampaknya dengan meningkatkan kesejahteraan melalui industri kecil. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam kesimpulan jurnal ini dikatakan bahwa dengan adanya produksi kue cucur dapat berdampak positif dari segi sosial maupun segi ekonomi. Dampak positif dari industri ini menciptakan lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar serta masyarakat dapat memiliki keterampilan baru dalam bidang industri dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui industri kecil kue cucur ini dapat terwujud. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang masalah industri kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan perbedaannya adalah pada perindustriannya yang di kelola, penelitian ini terkait industri kue cucur sedangkan pada penelitian penulis terkait dengan *Home industri* Parut Kelapa⁵³

⁵² Riski Ananda, *Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, 2016...*,

⁵³ Nurmiasih, "Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Industri Kecil Kue Cucur Di Desa Giricahyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta", *Jurnal Keluarga* Vol. 2 No. 1 (Yogyakarta: Tidak diterbitkan 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Rosni yang bertujuan untuk mengetahui lebih detail pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dahari Selebar. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam kesimpulan penelitian ini di katakan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan sebagai nelayan sudah mensejahterakan dalam perekonomian di masyarakat. Persamaan penelitian dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang tingkat kesejahteraan masyarakat pada lapangan pekerjaan. Perbedaannya adalah penelitiannya yang membedakan pada objek yang di teliti dan prinsip yang digunakan.⁵⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Sucipto yang bertujuan untuk mengkaji strategi meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di Provinsi Jambi yang didasarkan kepada strategi berbasis *maqashid syariah*. Peneliti menggunakan metode survei pada sampel diambil dengan menggunakan non probability random sampling (metode pengambilan sampel secara proporsional). Hasil yang diperoleh dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Jambi memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda bahwa, untuk mensiasati demi meningkatnya daya saing lembaga keuangan syariah agar di perkuat pada aspek modal sosial berbasis *maqashid Syariah*. Persamaannya dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang berbasis *maqashid syariah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas membahas tentang strategi *maqashid syariah* untuk meningkatkan daya

⁵⁴ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 9 No. 1 (Medan: Tidak diterbitkan, 2017).

saing lembaga keuangan mikro syariah di Jambi, sedangkan penelitian ini menggunakan *maqashid syariah* untuk mensejahterakan masyarakat di desa Ngunut.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan, salah satunya adalah kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat* yang tercakup dalam *maqashid Syariah*, menjadikan penelitian ini sebagai pembahasan terkait dengan praktik *maqashid syariah* dalam dunia bisnis yang saat ini sudah semakin banyak, jenis bisnis yang bermacam macam menjadikan aktivitas ekonomi bagi umat islam beraneka ragam. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil yang diperoleh dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa praktik *maqashid syariah* dalam kegiatan bisnis di *home industry* yaitu penjagaan agama, penjagaan akal, penjagaan keturunan, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta. Persamaannya dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang *home industri* dengan menggunakan *maqashid syariah*. Perbedaan penelitiannya pada objek penelitian dan kinerja kerjanya.⁵⁶

⁵⁵ Sucipto, "Strategi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jambi", (*Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol. 2 No. 1, 2018)

⁵⁶ Uswatun Hasanah, "Praktik Maqasid Shariah dalam bisnis (Studi pada Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)", (*AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 19 No. 2, Desember 2019)

F. Paradigma Penelitian

Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Suyitno, penelitian kualitatif didasarkan pada paradigma alamiah.⁵⁷ Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.⁵⁸ Untuk mempermudah memahami penelitian dengan judul *Peranan Home Industri Parut Kelapa merpati stainless steel Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngunut Menggunakan Prinsip Maqoshid Syariah*, peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut:

⁵⁷ Suyitno, *Metode penelitian Kualitatif (Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya)* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) hal. 37

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) hal. 49

G. Kerangka Fikir

Gambar 2.1
Kerangka Fikir

